

MAKNA *WAHJURUHUNNA FI AL-MAḌĀJI'*
DALAM SURAT AN-NISĀ' AYAT 34
(Studi Muqāran Penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabari dan Ibnu Kathīr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu al-Quran dan Tafsir



Oleh :
Hudan Aminur Raafi
NIM : E93215066

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hudan Aminur Raafi

NIM : E93215066

Jurusan/ Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2019
Saya yang menyatakan,



Hudan Aminur Raafi
NIM, E93215066

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Hudan Aminur Raafi ini telah disetujui untuk diujikan,

Surabaya, 18 Juni 2019

Pembimbing I



Drs. H. Umar Faruq, MM
196207051993031003

Pembimbing II



Mutamakkin Billa, Lc, M. Ag
197709192009011007

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh *Hudan Aminur Raafi* ini, telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 18 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat




Dekan,

Dr. H. Kunawi, M. Ag
1964091819922031002

Tim Penguji:


Ketua,


Drs. H. Umar Faruq, MM
196207051993031003


Sekretaris,


Hasan Mahfudh, M.Hum
198909202018013001

Penguji I


Dr. Hj. Musyarrofah, MHI
197106141998032002

Penguji II


Purwanto, MHI
19780417200901109



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HUDAN AMINUR RAAFI
NIM : E93215066
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : h.raafi11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MAKNA *WAHJURUHUNNA FI AL-MADAJI*

DALAM SURAT AN-NISA AYAT 34

(STUDI MUQARAN PENAFSIRAN IBNU JARIR AT-TABARI DAN IBNU KATHIR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2019

Penulis

Hudan Aminur Raafi

ABSTRAK

**Hudan Aminur Raafi. MAKNA WAHJURUHUNNA FI AL-MADĀJĪ’
DALAM QS. AN-NISA’ AYAT 34 (Studi Muqāran Penafsiran Ibnu Jarir at-
Ṭabari dan Ibnu Kathīr)**

Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang bersifat kualitatif untuk mengungkap permasalahan tersebut secara jelas dan terperinci. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah model dokumentasi, yaitu berupa pengumpulan catatan-catatan, buku, kitab transkrip dan lain sebagainya. Sehingga dapat diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan atau menjelaskan apa adanya penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dikritisi secara semantik, yaitu menggali makna-makna yang terkandung dalam penafsiran ayat. Ada dua hal yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Penafsiran Ibnu Jarir dan Ibnu Kathīr tentang *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji* dalam QS. An-Nisa' ayat: 34. 2. Persamaan dan perbedaan Ibnu Jarir dan Ibnu Kathīr tentang *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji* dalam QS. An-Nisa' ayat: 34. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa: (1.) Ibnu Jarir dan Ibnu Kathīr memiliki banyak persamaan dalam menafsirkan Alquran. Diantara persamaan mereka ialah metode yang digunakan dalam penulisan karya tafsir mereka, mereka berdua sama-sama menggunakan metode Tahlili dalam menafsirkan Alquran. Mereka juga sama-sama menggunakan riwayat sebagai sumber penafsiran. (2.) Metode dan sumber penafsiran mereka berdua memang memiliki kesamaan, namun corak yang mereka gunakan tidaklah sama. Ibnu Jarir menggunakan corak bahasa sedangkan Ibnu Kathīr menggunakan corak umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Ibnu Jarir menggunakan pendekatan bahasa yang diterapkan pada konteks saat itu, Sedangkan Ibnu Kathīr menafsirkan penggalan ayat ini dengan memaparkan beberapa hadis tanpa memberi pendapat yang jelas mengenai lafadz itu. Akan tetapi dari sekian hadis yang dipaparkan tersebut, Ibnu Kathīr sepakat dengan pendapat mayoritas ulama, yang menafsirkannya dengan makna tidak bersenggama, tidak berbincang dan memisahkan tempat tidur dari istri-istri mereka.

Kata Kunci: *Wahjuruhunna fī al-Madāji*, Surat an-Nisā', Ibnu Jarir, Ibnu Kathīr

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLETRASI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Telaah Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	11
1. Model dan Jenis Penelitian.....	11
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Pengolahan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data	12
5. Sumber Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB II: DEFINISI NUSYUZ DAN WAHJURUHUNNA FĪ AL-MADĀJĪ'

A. Pengertian Nusyuz	15
B. Makna <i>Wahjuruhunna fī al-Maḍājī</i>	19
C. Teori <i>Munasabatul Ayat</i>	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi seluruh semesta. Agama ini telah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Semua aturan tersebut telah termuat di dalam Alquran yang mana secara garis besar di dalamnya hanya membahas tentang 2 hal inti dari kehidupan, yakni muamalah dan ibadah. Muamalah ialah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, begitu juga hubungan manusia dengan alam. Sedangkan ibadah ialah yang mengatur segala urusan hamba dengan Tuhannya, dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan Allah.

Islam datang dengan salah satu tujuannya yaitu untuk melenyapkan berbagai macam bentuk ketertindasan di kalangan umat manusia. Sejak awal agama ini diperkenalkan sebagai agama penyelamat, khususnya menyelamatkan wanita dari berbagai bentuk ketidakadilan yang notabene saat itu derajat wanita dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Ketika hal ini dipertemukan dengan budaya Arab yang kental dengan istilah *misoginis* yakni membenci keberadaan wanita dengan cara membunuh bayi perempuan setelah lahir, secara mendadak kebiasaan itu dirubah dengan melakukan pesta syukuran (*aqiqah*) atas kelahiran seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan. Meskipun dalam hal ini hanya

Perceraian disebabkan beberapa faktor, salah satu yang memicu terjadinya

Apabila dilihat dari segi Hukum Islam, hanya ada tiga sudut pandang

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1, dijelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Seorang istri dapat dikatakan melakukan pembangkangan apabila dia tidak setia terhadap suaminya, yang mana ketidaksetiaannya tersebut disebabkan karena buruknya akhlak dan nilai moral yang rendah. Sedangkan seorang suami dapat dikatakan nusyuz apabila dia tidak setia terhadap istrinya, yang mana ketidaksetiaannya tersebut mengakibatkan keengganan seorang suami dalam menafkahi istrinya. Karakteristik seorang laki-laki dan perempuan itulah yang menyebabkan terjadinya bentuk pembangkangan yang berbeda diantara suami dan istri. Pembangkangan seorang istri disebabkan karena sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akal nya, sedangkan pembangkangan seorang suami disebabkan karena ketegasan sikapnya, itulah yang dikatakan oleh Wahbah Zuhayli.³

Secara lebih terperinci, Ahmad bin Ismail mengidentifikasi nusyuznya seorang istri dengan tiga hal, pertama, menolak kemauan suami untuk “tidur” tanpa adanya alasan Syar’i, kedua, keluar dari rumah tanpa ijin suami, ketiga,

[illegible]

Pada prinsipnya ayat di atas, merumuskan beberapa proses untuk menyelesaikan problem nusyuz suami-istri. Seperti halnya memberikan nasihat, pisah ranjang, kemudian bertindak tegas dengan cara memukul jika dinilai kedua cara tersebut tidak efektif, namun yang akan dibahas disini ialah cara kedua yakni pisah ranjang, dikarenakan muncul beberapa penafsiran yang terkait dengan cara ini sehingga membenarkan kekerasan terhadap perempuan.

Ditinjau dari berbagai macam perspektif, ayat tersebut mengandung banyak makna. Kebanyakan ulama menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji*’ dengan makna tidak menyetubuhi sang istri, tetapi penafsiran tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan teori-teori dalam *ulumul quran*.

Ibnu Kathīr adalah salah satu tokoh ulama klasik yang sudah terkenal dan bahkan tak jarang menjadi rujukan para *mufasssir* kontemporer. Beliau menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji'* dengan berbagai penjabaran

[illegible]

yang menarik, namun semuanya tersebut mengerucut hingga dapat disimpulkan bahwa penafsiran Ibnu Kathir juga tak jauh berbeda dengan para *mufasssir* kebanyakan, akan tetapi ada penafsiran lain terkait cara kedua yang secara umum ditafsiri dengan “pisah ranjang”, adalah Ibnu Jarir at-Ṭabari yang menafsirkan cara kedua dengan “mengikat istri di ranjang” di dalam ayat tersebut. Hal ini tentu menimbulkan asumsi bahwa al-Quran membenarkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Seakan-akan Islam mengajarkan kekerasan dalam membina rumah tangga. Untuk menghindari asumsi tersebut perlu adanya penelitian yang detail dan komprehensif terkait dengan penafsiran at-Ṭabari tersebut, dikarenakan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji*’ dalam ayat tersebut adalah lafadz yang musytarak (ambigu).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Qs. an-Nisa' ayat 34 secara umum?
2. Siapakah Ibnu Jarir at-Ṭabāri dan Ibnu Kathīr?
3. Bagaimana Ibnu Jarir at-Ṭabāri dan Ibnu Kathīr menafsirkan Alquran?
4. Bagaimana Ibnu Jarir at-Ṭabāri dan Ibnu Kathīr menafsirkan Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji*?
5. Bagaimana persamaan penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabāri dan Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji*?

6. Bagaimana perbedaan penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabārī dan Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji*?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabārī terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji*?
2. Bagaimana penafsiran Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabārī dan Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji*?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian yang sehubungan dengan judul diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabāri terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji'*.
2. Untuk memaparkan penafsiran Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji'*.

3. Untuk memaparkan persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabāri dan Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji*.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya sebuah penelitian, maka sudah seharusnya penelitian tersebut memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebaiknya memberikan kontribusi dalam bentuk wacana baru dalam dunia keilmuan, khususnya dalam dunia penafsiran al-Quran yang membahas tentang pisah ranjang. Penelitian ini akan menambah wawasan keilmuan tentang pisah ranjang dari seorang tokoh klasik yang bernama Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathīr.

2. Kegunaan Praktis

Kontribusi berupa motivasi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai ayat tentang pisah ranjang dalam Alquran berdasarkan pada penafsiran yang lainnya.

F. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran beberapa data terkait dengan penelitian ini baik dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi, pembahasan tentang pisah ranjang dalam pandangan Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathīr belum ditemukan.

G. Metode Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

2. Teknik Pengumpulan Data

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 27.

Adapun data primer adalah:

- Sedangkan data sekunder adalah referensi pelengkap yang sekaligus berperan sebagai data penunjang terhadap sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang bisa berupa buku, jurnal, skripsi, dan juga artikel-artikel yang memiliki kesamaan dalam pembahasan pisah ranjang secara global.

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan yakni:

- a. Mengumpulkan penafsiran dari Ibnu Jarir at-Ṭabāri dan Ibnu Kathir tentang *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji*'.
- b. Menyusun penafsiran tersebut melalui karakteristik penelitian menurut *asbabun nuzul, munasabah ayat*, dan kandungan ayat.
- c. Menganalisi secara analitis ayat-ayat tersebut dengan menggunakan teori dari Ibnu Jarir at-Tabāri dan Ibnu Kathīr.

- d. Membaca dengan teliti terhadap sumber data primer dan sekunder, yang sesuai dengan tema penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa bab, yakni sebagai berikut:

BAB 1 akan menjelaskan Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan judul, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan outline penelitian.

BAB II akan menjelaskan ide-ide dan wacana-wacana terkait nusyuz, teori *Asbab an-Nuzul* dan teori *Munasabatu al-Ayat*. Kemudian dijelaskan pula makna lafadz *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji'* dalam surat an-Nisa ayat 34 secara global menurut penafsiran beberapa mufasssir.

BAB III akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Jarir at-Ṭabāri dan Ibnu Kathīr beserta riwayat kehidupan dan pendidikannya. Penulis juga menjelaskan tentang kitab tafsir mereka berdua yang berjudul *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīli ayyi al-Qurān* dan kitab *Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm*, mulai dari sejarah penulisan, karakteristiknya, metode penafsiran, sumber penafsiran, dan corak penafsiran.

BAB IV akan membahas tentang analisis persamaan dan perbedaan penafsiran surat an-Nisa ayat 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji*’ berdasarkan penafsiran Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathīr.

BAB V akan menjelaskan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

DEFINISI NUSYUZ

A. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa (etimologi) nusyuz adalah isim masdar atau kata benda jadian dari kata, *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas atau *mā irtafa'a min al-ardī* yang artinya suatu yang terangkat ke atas dari bumi. Nusyuz juga memiliki arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau menonjol dari suatu tempat. Apabila konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami dengan istri, maka nusyuz dapat diartikan sebagai sikap seorang istri yang durhaka, menentang atau membangkang kepada seorang suami.⁸

Nusyuz bisa diartikan “menentang” (*al-isyan*) dikarenakan istilah nusyuz sendiri diambil dari kata *al-nasyaz* yang artinya bangunan bumi yang tertinggi. Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58) ayat ke 11 yang berbunyi “*wa idha qila unsyuzu*”.

Sedangkan secara terminologis nusyuz diartikan sebagai suatu sikap ketidak tundukan terhadap Allah SWT untuk taat kepada suami. Imam Ragib juga memberi pernyataan sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya, dia menyatakan bahwa nusyuz merupakan suatu bentuk atau tindak perlawanan dari seorang istri terhadap suaminya demi melindungi laki-laki lain atau dalam kasus ini disebut perselingkuhan.⁹

⁸Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1418.

⁹Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Dokter dan Laki-laki*, Terj. Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), 92.

Beberapa ulama berpendapat bahwa nusyuz tidak sama dengan syiqaq, karena nusyuz dilakukan oleh salah satu pasangan di dalam rumah tangga baik itu istri ataupun suami. Dengan pengertian itu maka dapat dikatakan nusyuz berawal dari salah satu pihak, bukan dari keduanya secara bersamaan, karena jika dilakukan oleh keduanya secara bersama-sama maka hal tersebut tidak lagi dikatakan nusyuz melainkan dikategorikan sebagai syiqaq. Para ulama juga membedakan antara nusyuz dan i'radh.¹¹ Menurut mereka, dengan membandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata nusyuz lebih menyeluruh dari pada kata i'radh. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata nusyuz melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup

¹¹Radh ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau menelantarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, diceraikan pun tidak. (lihat, Saleh bin Ganim, nusyuz, hlm. 29).

merasa terganggu atau merasakan ketidaknyamanan karena suara dengkurannya salah satu diantaranya sehingga membuatnya sulit tidur.

Pisah ranjang yang dimaksud disini ialah perpisahan tempat tidur yang didasari oleh perselisihan atau pertengkaran diantara keduanya dikarenakan sebuah permasalahan atau karena perbedaan pandangan, atau sebab lainnya. Biasanya hal ini diawali dengan saling diam atau tidak adanya komunikasi diantara keduanya yang berujung dengan perpisahan saat tidur

Pisah ranjang bukanlah merupakan sebuah perceraian, tetapi merupakan sebuah proses hukuman dari seorang suami agar sang istri bisa menyesali dan merenung akan kesalahan yang telah ia perbuat. Inilah yang banyak disalahartikan khalayak umum, sering kali kita dengar jikalau sepasang suami istri telah pisah ranjang berarti telah cerai. Sungguh anggapan seperti itu adalah sebuah kesalahan.

Ada hal yang harus dipahami oleh pasangan suami istri, bahwasanya pisah ranjang itu perlu dijatuhkan agar seorang wanita mampu berfikir jernih dan bisa kembali kepada tabiat seorang istri yang sebenarnya, yaitu taat pada suami.

Saat suami menjatuhkan hukuman pisah ranjang, maka ia berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan menata kembali akhlak istrinya, bukan malah acuh tak acuh sehingga tidak ada efek jera dari hukuman tersebut.

Maka dari itu agar pisah ranjang yang sedang dijalani sebuah pasangan bisa mendapat hikmah, maka haruslah dalam menjalani pisah ranjang mengindahkan akhlak dan adab yang ada.

1. Pisah ranjang hanya dilakukan untuk pisah tempat tidur saja bukan pisah rumah.
2. Seorang suami hanya menggunakan cara ini bila cara pertama gagal, yaitu proses nasehat.
3. Cara ini digunakan bila dikhawatirkan sang istri membangkang.
4. Hukum pisah ranjang ditinggalkan bila seorang istri sudah meninggalkan akhlak buruknya, sudah bertaubat dan kembali taat kepada suaminya.
5. Lama pisah ranjang tidak boleh lebih dari satu bulan setelah wanita melakukan pembangkangan, sebagaimana batasan waktu yang dijelaskan oleh para ulama. Kecuali kalau suami meyakini bahwa tambahan waktu di atas satu bulan akan membawa kebaikan bagi istrinya, namun jangan sampai lebih dari empat bulan.
6. Selama proses pisah ranjang sebaiknya pasutri sama-sama bermujarat pada Allah SWT untuk meminta bimbingan yang terbaik.
7. Meminta nasehat para ulama yang sholeh serta perbanyak kebaikan.
8. Tetap menunaikan kewajiban sebagai orang tua, tidak boleh dengan alasan sedang ada masalah kemudian anak diterlantarkan.
9. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi secara lahir yaitu uang belanja dan kebutuhan lainnya tetap harus dipenuhi, karena masih berstatus sebagai seorang suami-istri yang sah.
10. Ambil hikmah dari setiap peristiwa agar lebih bertakwa pada Allah SWT.

Munasabah berasal dari kata *nāsaba-yunāsibu-munāsabatan* yang berarti dekat, serupa, mirip dan rapat. *Munāsabatan* sama artinya dengan *muqārabatan* yakni mendekatkannya dan menyesuaikannya: *an-nasību* artinya *al-qāribu al-mutaṣilu* (Dekat dan berkaitan). Misalnya, dua orang bersaudara dan anak paman. ini terwujud bila kedua-duanya saling berdekatan dalam artian ada ikatan atau hubungan antara keduanya. *al-Nasib* juga berarti *ar-Rabiṭ*, yakni ikatan, pertalian dan hubungan.¹⁶

Ilmu Munāsabah ialah yang menerangkan korelasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain, baik yang ada dibelakangnya atau ayat yang ada

¹⁷*Ibid.*, 98.

²⁰*Ibid.*, 230.

Mengenai hubungan satu ayat/surat dengan ayat/surat yang lain (sebelum/sesudah), tidak kalah pentingnya dengan mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Sebab mengetahui adanya hubungan antara ayat-ayat dan surat-surat itu dapat pula membantu kita memahami makna suatu ayat atau surat yang bersangkutan dengan akurat.

D. Teori *Asbāb al-Nuzūl*

Menurut bahasa *Asbāb an-Nuzūl* berarti turunnya ayat-ayat Alquran. Alquran diturunkan Allah SWT Kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih selama 23 tahun. Alquran diturunkan untuk memperbaiki akidah, Ibadah, Akhlak, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena itu, dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia merupakan sebab turunnya Alquran. Hal ini tidak termasuk dalam pembahasan yang hendak

²¹Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 136.

Tafsir Muqarin

1. Membandingkan teks ayat-ayat Alquran dengan ayat lain mempunyai perbedaan atau persamaan dan kemiripan redaksi. Perbandingan dalam aspek ini dapat dilakukan pada semua ayat, baik dalam pemakaian, urutan kata, maupun kemiripan redaksi. Mufasir membandingkan ayat Alquran dengan ayat lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki perbedaan redaksi dalam dua atau lebih masalah atau kasus yang sama dan atau ayat-ayat yang memiliki redaksi mirip atau sama dalam masalah atau kasus yang (diduga) mempunyai perbedaan. Bahwa objek kajian metode tafsir ini hanya terletak pada persoalan redaksi ayat-ayat Alquran, bukan dalam bidang pertentangan makna.

- ²²*Ibid.*, 145.

- Langkah-langkah yang ditempuh ketika menggunakan metode tafsir muqarin menurut al-Farmawi ada 5 cara, yaitu sebagai berikut :
1. Mengumpulkan sejumlah ayat Alquran Seorang jika hendak membandingkan antara ayat yang mempergunakan redaksi yang berbeda terhadap suatu masalah yang sama, atau menggunakan redaksi yang mirip terhadap kasus yang berbeda, maka harus mengumpulkan sejumlah ayat Alquran kemudian membandingkannya. Begitu juga dengan membandingkan ayat dengan hadis, mufasir juga harus mengumpulkan hadis-hadis yang mempunyai redaksi yang sama.
 2. Mengemukakan penjelasan mufasir, baik dikalangan ulama salaf maupun khalaf, baik tafsirnya bercorak *bi al-ma'thur* atau *bi ar-ra'yi*. Langkah ini dilakukan seorang mufasir dengan cara membaca, mentelaah serta meneliti sehingga dapat diketahui kecenderungan seorang mufasir dalam penafsirannya.
 3. Membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing.
 4. Menjelaskan siapa diantara mereka yang penafsirannya dipengaruhi- secara subjectif- oleh madhab tertentu.
 5. Penelitian terhadap kitab-kitab mufasir akan didapati kecenderungan mufassir terhadap suatu madhab atau suatu aliran teologi tertentu, dan dapat juga diketahui tentang tidak sepahamnya atau bahkan menolak terhadap madhab yang lainnya.

perkuat salah satu dari padanya, bahkan boleh jadi dia menolak s
ran yng telah ada seraya mengedepankan penafsiran dalam kaitan d
soal yang sedang dibahasnya.

Ayahnya bernama Jarir Ibn Yazid merupakan seorang ulama, dia mendidik dan membesarkan at-Tabari dengan baik. Jarir Ibn Yazid hidup di masa dan lingkungan yang dipenuhi dengan tradisi keilmuan Islam. Pada masa itu pula kajian keislaman mengakar kuat, terbukti dengan munculnya sejumlah ulama besar dari daerah Amul, seperti Ahmad bin Harun al-Amuli, Abu Ishaq bin Basyar al-Amuli, Abdullah bin Hamad al-Amuli dan ulama besar lainnya. Latar belakang keluarga dan lingkungan hidup yang sedemikian rupa, membuat at-Tabari tumbuh menjadi pribadi Muslim yang

[illegible]

Ibnu Jarir sering dipanggil Abu Ja'far, sebutan itu bukanlah sebuah penisbatan ketika menyebut, akan tetapi Abu Ja'far merupakan panggilan kehormatan untuk Ibnu Jarir dikarenakan kemuliaan akhlak dan ketinggian ilmunya.²⁷

Kecerdasan dan ketinggian derajatnya itu sudah bisa dirasakan oleh Jarir Ibn Yazid ketika aṭ-Ṭabari masih kecil. Dia menyadari hal tersebut melalui isyarat dalam mimpinya. Pada satu malam Jarir Ibn Yazid bermimpi jika aṭ-Ṭabari berada di Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambil dua buah batu, satu batu ditaruh di genggaman aṭ-Ṭabari dan batu lainnya digenggam oleh Rasulullah sendiri. Lalu mereka berdua melemparkan batu tersebut secara bersamaan. Setelah mengalami mimpi itu, Jarir Ibnu Yazid pergi ke penta'bir mimpi, penta'bir mimpi itu mengatakan bahwasanya kelak aṭ-Ṭabari akan menjadi pemuka agama dan mampu memelihara syari'at agamanya.²⁸

²⁷Muhammad Bakr Isma'il, *Ibnu Jarir Wa Manhajuhu fi al-Tafsir* (Kairo: Dar al- Manar, 1991), 10.

[illegible]

²⁹Dalam sejarah perjalanan teologi Islam, dikenal dua aliran teologi yang dominan, yaitu teologi rasional yang diwakili oleh aliran Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkhan yang ditandai dengan kebebasan berkehendak kepada manusia, penekanan yang kuat pada kekuatan akal tidak terkait pada makna harfiah Alquran. Kedua adalah teologi tradisional yang diwakili oleh Asy'ariah dan Maturidiyah Samarkhan, kehadiran mereka ditandai dengan tidak diberinya kebebasan berkehendak terhadap umat manusia, daya akal yang dianggap kecil, serta kekuasaan mutlak terkait dengan makna harfiah dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Lihat Rasihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur...*, 55.

Ibnu Jarir memiliki keberanian yang tinggi. Hal itu tampak ketika dia berselisih dengan pengikut Ḥanbali terkait persoalan sifat Alquran, paham antropomorfisme terhadap celaan Ali beserta pembelaan terhadap fatwa dari pendahulunya. Ibnu Jarir mengutarakan secara terang-terangan argumennya yang bertujuan untuk menampakkan kelemahan basis intelektual pengikut Ḥanbali tanpa rasa takut. Dia berasumsi bahwasanya Ahmad Ibn Ḥanbal hanya memiliki integritas dalam ilmu hadis, bukan dalam ranah fiqh. Akibat tindakannya tersebut, ia mendapat kecaman yang keras dari para pengikut Hanbali. Mereka menunjukkan kecamannya dengan cara

[illegible]

mengisolasi Ibnu Jarir, dia dilarang untuk bertemu dengan tamu atau mengajarkan hadis kepada para muridnya.

Ibnu Jarir merupakan salah seorang ilmuwan yang sangat mengagumkan, hal itu ditunjukkan melalui kemampuannya mencapai level tertinggi dalam berbagai bidang disiplin ilmu, salah satunya dalam bidang fiqih (hukum Islam). Pada mulanya Ibnu Jarir merupakan penganut mazhab Syafi'i, namun setelah ia melakukan penelitian lebih lanjut terkait mazhab itu, ia memiliki pendapat tersendiri. Kemudian pendapat-pendapatnya tersebut dihimpun oleh para pengikutnya lalu dinamai dengan nama Mazhab Fiqih Aj-Jaririyah.³¹

2. Riwayat Pendidikan

Setelah sebelumnya Ibnu Jarir telah berguru kepada ulama-ulama tersohor yang ada di kota Amul, dia pun memulai perjalanannya dalam ranah intelektual secara lebih luas pada usianya yang ke 12 tahun atau sekitar tahun 236 H. Pada usia muda itu, Ibnu Jarir mulai melakukan perjalanan ke beberapa daerah Islam terdekat guna menambah ilmu dan wawasannya. Hal itu sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ulama dimana mereka selalu melakukan perjalanan untuk mencari ilmu.³²

³¹Hal ini terjadi sepuluh tahun saat ia kembali dari Mesir. Namun setelah itu mazhabnya kehilangan tempat di hati masyarakat sehingga terlupakan karena dianggap bertentangan dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Lihat Rasihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur...*, 60.

³²M. Husain adz-Dzahabi, *al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, vol 1, (Beirut: Dar al-Kutub al- Hadisah, 1976), 181.

Setelah mempelajari ilmu di kota Ray, ia kemudian pergi menuju Baghdad dengan harapan berguru kepada Ahmad Ibnu Ḥanbal (164-241 H/ 780-855 H), akan tetapi Ibn Ḥanbal telah wafat. Akhirnya ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke dua kota besar di selatan kota Baghdad yaitu Basrah dan Kuffah. Di Basrah Ibnu Jarir berguru ilmu hadis kepada Muhammad bin 'Abd al-A'la al-Shan'ani. Kemudian di Kuffah, dia belajar ilmu qira'ah dari Sulaiman al-Tulhī, lalu belajar ilmu hadis dari sekumpulan masyarakat pengikut Ibrāhīm Abī Kuraib Muhammad Ibn A'lā al-Ḥamdānī, yang merupakan salah satu ulama besar dalam bidang ilmu hadis.

Masuk di tahun 253 H Ibnu Jarir pergi ke Mesir. Aḥmad Ibnu Tūlun baru saja terpilih sebagai kepala pemerintahan paa tahun itu. Tak lama singgah di Mesir, Ibnu Jarir melanjutkan ekspedisi keilmuannya ke Syam

³⁴*Ibid.*, 5.

[illegible]

Ia sering diberi upah atas kegigihannya dalam mengajar, tapi dia menolaknya. Dia juga pernah diberi tawaran untuk memiliki jabatan penting dalam sistem pemerintahan tapi ia juga menolaknya.

Ilmu telah menyibukkannya dan memberikan kenikmatan dan kelezatan tersendiri yang tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi yang telah menjalaninya. Ketika seseorang telah tenggelam dalam lautan ilmu di masa mudanya, maka menikah sering terabaikan. Ketika usia telah mencapai 35-40 tahun dan tersibukkan dalam kajian keilmuan, maka keinginannya untuk menikah menjadi lenyap.

Diantara sekian banyak gurunya, ada beberapa gurunya yang berasal dari golongan Tabi' al-Tābi'in yakni Ibnu al-Jarrah, dia merupakan salah

[illegible]

Ibnu Jarir terkenal dengan berbagai macam bidang ilmu yang ia kuasai, antara lain: Tafsir, qira'at, hadits, ushul al-dīn, fiqh perbandingan, sejarah, linguistik, syair, arudh (kesusasteraan) dan debat (jadal). Akan tetapi bukan hanya ilmu-ilmu agama yang dikuasainya, Ibnu Jarir juga mahir dalam ilmu logika (manthiq), berhitung, dan juga ilmu kedokteran. Ia dapat dikatakan sebagai ulama yang multitalenta karena penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu. Selain ketekunannya dalam menuntut ilmu, dia juga terkenal akan karya-karyanya.

Pemikirannya melahirkan banyak karya dalam berbagai bidang ilmu. Ia mampu menuangkan semua ilmu yang diperolehnya selama melakukan perjalanan ke dalam bentuk tulisan dan karangan yang diterbitkan menjadi buku atau kitab.

[illegible]

Tidak semua kitab yang pernah ia tulis berhasil dibukukan sehingga bisa dipelajari. Banyak tulisannya mengenai bidang hukum yang hilang tanpa sempat dibukukan, lenyapnya karya hukum Ibnu Jarir diduga bersamaan dengan lenyapnya Mazhab Jaririyah. Adapun karya berhasil dibukukan dan masih eksis keberadaannya pada saat ini adalah:³⁸

1) *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān*

1) *Kitāb al-Qirā'at wa at-Tanzīl al-Qurān*

1) *Tahzīb al-Asar wa Tafsīl al-Sābit ‘an Rasul Allāh min al-Akhbār*

1) *Ikhtilāf ‘Ulumā al-Amsār fī Ahkām Syarā’I al-Islām*

2) *Latīf al-Qaul fī Ahkām Syarā’i al-Islām*

³⁸Rasih Anwar, *Melacak Unsur-unsur...*, 62-64.

1. Sejarah Penyusunan Tafsir

Ibnu Jarir menulis kitab ini atas dasar keprihatinannya ketika melihat rendahnya kualitas pemahaman umat Islam pada Alquran. Mereka seringkali membaca Alquran tanpa bisa memahami makna yang tersirat di dalam tiap ayatnya. Ibnu Jarir berkeinginan untuk menunjukkan berbagai keistimewaan Alquran. Caranya ialah dengan menulis sebuah kitab tafsir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān* adalah nama yang diberikan oleh Ibnu Jarir kepada kitab tafsirnya, akan tetapi nama yang lebih masyhur di kalangan ulama tafsir adalah *Jāmi' al-Bayān 'fi tafsīr al-Qurān*. Pada awalnya tafsir ini dianggap telah lenyap ditelan zaman, namun pada akhirnya tafsir ini diketahui sebagai koleksi pribadi Amir Hammad Ibnu Amir Abd al-Rasyid yang merupakan saah satu Amir Najd.³⁹ Konon katanya bahwa bentuk orisinal dari kitab ini memiliki lebih dari 30.000 juz, sedangkan bentuk

[illegible]

3. Bentuk/Sumber Penafsiran

⁴¹Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 31.

Sebagai seorang mufasir, Ibnu Jarir sangat memperhatikan penggunaan bahasa Arab sebagai acuan dasar untuk menafsirkan Alquran. Dia memaparkan syair-syair Arab kuno dalam menjelaskan makna kosa kata, acuh terhadap aliran-aliran ilmu gramatika bahasa (nahwu), dan penggunaan bahasa Arab yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Selain memuat analisis bahasa yang sarat akan syair dan prosa Arab kuno, ia juga memuat qira'at, perdebatan isu-isu bidang kalam dan diskusi seputar kasus-kasus hukum tanpa keharusan memberikan klaim kebenaran subjektifitasnya.

[illegible]

Setiap kitab tafsir memiliki karakteristik atau sistematika penulisan masing-masing, begitu pula dengan Ibnu Jarir. Pada setiap awal surat, ia melampirkan terlebih dahulu nama surat yang akan dibahas makiyah, baru kemudian ia mengawali penafsirannya dengan بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

[illegible]

Ibnu Jarir kadang juga menyebutkan berbagai macam qiraat dan menjelaskan penafsiran dari masing-masing qiraat tersebut serta menjelaskan hujjah dari ulama qiraat yang meriwayatkannya guna mengungkap makna ayat. Kisah israiliyat juga kadang tampak dalam penafsirannya yang berkaitan dengan sejarah. Al-Dzahabi menuturkan bahwasanya al-Ṭabari dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah sering disertai dengan kisah-kisah israiliyat yang diriwayatkan dari Ka‘ab al-Ahbar, Wahab ibn Munabbih, Ibn Juraij, dan lain- lain.⁴⁴

Ibnu Jarir juga menampilkan perdebatan yang muncul di dalam hukum Islam yang berkenaan dengan fiqh untuk kepentingan analisis dan istinbath (penggalian dan penetapan). Dia selalu menjelaskan perbedaan pendapat antara mazhab fiqh tanpa mentarjih salah satu pendapat yang ia anggap paling benar dengan pendekatan yang bersifat kritis.⁴⁵ Selain bidang fiqh, bidang aqidah juga menjadi sorotan dimana Ibnu Jarir juga menjelaskan perbedaan pendapat yang muncul dalam bidang ini.

Itu semua merupakan buah dari kerja kerasnya dalam mencari ilmu, ilmu yang telah ia peroleh pun akhirnya al-Ṭabari curahkan di dalam mahakarya besarnya yaitu kitab Jami' al-Bayan An Ta'wili Ayyi al-Quran. Dari berbagai data yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dikatakan

⁴³Thamem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka, 2000), 153.

⁴⁴*Ibid.*, 154.

⁴⁵*Ibid.*, 157.

1. Biografi Ibnu Kathīr

Nama lengkap Ibnu Katsir ialah, Imām ad-Dīn Abū al-Fidā Ismā'īl Ibn 'Amr Ibn Kathīr Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasyqī. Ia di lahirkan di sebuah kampung bernama Mijdal, yang bertempat di daerah Bashrah sebelah timur kota Damaskus, pada tahun 700 H/1301 M.⁴⁶ Karena itulah ia mendapat julukan “al-Bushrawi” yang merujuk pada orang-orang Bashrah. Ayahnya berasal dari Bashrah, sementara ibunya berasal dari Mijdal.

Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsh ‘Amr ibn Kathīr. Ia adalah ulama fiqih yang berpengaruh di daerahnya. Ia juga terkenal sebagai ahli dakwah. Hal ini sebagaimana di ungkapkan Ibnu Kathīr dalam kitab tarikhnya (al-Bidâyah wa al-Nihâyah). Ayahnya lahir sekitar tahun 640 H,

[illegible]

Ibnu Kathīr lahir di masa dinasti Mamluk, yang mana pada masa dinasti tersebut kajian studi Islam berkembang sangat pesat. Perhatian pemerintah pusat di Mesir maupun penguasa daerah Damaskus sangat besar terhadap studi Islam. Buktinya madrasah menyebar luas ke berbagai daerah, begitu juga didirakannya masjid di banyak tempat.

[illegible]

Selama hidupnya Ibnu Kathīr hanya memiliki satu orang istri. Dia menikah dengan wanita bernama Zainab yang merupakan putri dari salah satu gurunya yakni Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w. 742 H).⁴⁷ Zaki al-Mazi merupakan pengarang kitab “Tahdzību al-kamāl” dan “Athrafu al-kutub al-sittah”. Ibnu Kathīr menjalani kehidupannya dengan di dampingi Zainab sampai akhirnya Ibnu Kathīr meninggal dunia di kediamannya pada usia 74 tahun, tepatnya pada hari Kamis 26 Sya’ban 774 H atau tanggal 18 Februari 1373 M. Dia dikuburkan di pemakaman Shufiyah kota Damaskus, yang mana tempat itu juga merupakan makam dari guru yang sangat disegani, yakni Ibnu Taimiyah.

Pada usia yang ke sebelas Ibnu Kathīr sudah menyelesaikan hafalannya terhadap Alquran. Dia pernah berguru kepada Isa bin Muth'im, Syaikh Ahmad bin Abi Thalib al-Muammari (w. 730 H), Ibnu Asakir (w. 723 H), Ibn Syairazi, Syaikh Syamsuddin al-Dzahabi (w. 748 H), Syaikh Abu Musa al-Qurafi, Abu al-Fatah al-Dabusi, Syaikh Ishaq bin al-Amadi (w. 725 H), Syaikh Muhamad bin Zurad. Ia juga sempat berguru kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w. 742 H).

[illegible]

Dari lima gelar tersebut, al-Hafidzh merupakan julukan yang paling sering disandingkan dan melekat pada diri Ibn Kathīr. Hal ini terlihat pada setiap penyebutan namanya di dalam karya-karyanya atau ketika pemikirannya disebutkan.

Ibnu Kathīr terkenal dengan berbagai macam bidang ilmu yang ia kuasai, antara lain: Tafsir, qira'at, hadits, fiqh, sejarah, linguistik, dan ushul fiqh. Akan tetapi bukan hanya ilmu-ilmu agama yang dikuasainya, Ibnu Jarir juga mahir dalam ilmu ke tata negaraan, hal itu dibuktikan dengan perannya

⁵¹*Ibid.*, 23.

Tidak semua kitab yang pernah ia tulis berhasil dibukukan sehingga bisa dipelajari. Kitabnya yang paling terkenal dan tersohor adalah karyanya dalam bidang tafsir yaitu Tafsir al-Qur'ān al-Aẓīm yang sukses menjadi salah satu kitab tafsir terbesar dan terashahih hingga saat ini selain kitab tafsir karya Muhammad bin Jarir at-Ṭabari yang merupakan karya tafsir tertua. Adapun karya Ibnu Kathīr yang berhasil dibukukan dan masih eksis keberadaannya pada saat ini antara lain:

- a. Tafsir al-Qur'an al-'Azīm diterbitkan pertama kali sebanyak 10 jilid pada tahun 1342 H/1923 M di Kairo.⁵² Kitab ini masih menjadi rujukan sampai saat ini dikarenakan pengaruhnya yang begitu besar dalam bidang keilmuan.
- b. Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi al-Tarikh sebanyak 14 jilid. Kitab sejarah ini tercatat merupakan sumber primer terutama untuk dinasti Mamluk di

⁵² Ahmad Muhammad Syakir, *Syarh Alfīyyah al-Suyuthi fī Ilm al -Ḥadīth*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 34.

D. Kitab *Tafsir al-Qur'ān al-Aẓīm*

1. Sejarah Penyusunan Tafsir

Ibnu Kathīr telah tuntas dalam menyelesaikan kepenulisan tafsirnya sampai pada keseluruhan ayat yang ada dalam Alquran. Hal tersebut merupakan salah satu pencapaian yang baik jika dibandingkan dengan mufasssir lain seperti Sayyid Rasyid Ridha (1282-1354 H) yang belum sempat untuk menyelesaikan tafsirnya. Selain itu, penyusunan kalimat dalam kitabnya sangat mudah dipahami dengan pemilihan tata bahasa yang indah, tidak terlalu monoton dan memberi kesan menarik serta memberikan kemudahan bagi pembaca yang ingin memahami makna Alquran. Pada muqaddimah tafsirnya, Ibnu Kathīr juga telah menyinggung mengenai cara penafsiran yang paling baik beserta dengan prinsip-prinsip penafsiran secara global yang disertai dengan alasan jelas yang ditempuh dalam penulisan tafsirnya. Apa yang disampaikan Ibnu Kathīr dalam pembukaan kitab tafsirnya sangat tegas, berprinsip dan lugas dalam kaitannya dengan tafsir al-Ma'thur dan penafsiran secara global.

2. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan oleh Ibnu Kathīr dalam menulis tafsir ini adalah metode tahlili. Tahlili adalah metode menafsirkan Alquran dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam sebuah ayat, kemudian aspek-aspek tersebut dianalisa sehingga bisa menampilkan makna-makna

3. Bentuk/Sumber Penafsiran

Kitab Tafsir al-Qur'ān al-Azīm terkenal sebagai kitab tafsir bi al-ma'thur, karena didasarkan pada penafsirannya yang berasal dari riwayat-riwayat Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi al-tabi'in. Pengertian ini hanyalah menunjukkan dominasi dari sumber-sumber riwayat di dalam kitabnya, tanpa meniadakan sumber-sumber yang lain, dalam arti bahwa ia menggunakan riwayat sebagai sumber primer dan sebagai garis besar uraiannya. Selain itu, penafsirannya juga tak jarang disertai dengan latar belakang pendidikan dan juga dicampur dengan pembahasan kebahasaan dan konten-konten lainnya yang menurutnya mampu membantu dalam mengambil makna tersirat dari ayat Alquran.

Ibnu Kathīr tidak sepenuhnya mengandalkan riwayat saja di dalam penafsirannya. Ia juga tak jarang menggunakan sumber dirayah dalam menafsirkan suatu ayat. Sumber dirayah, yakni pendapat-pendapat yang telah dikutip oleh Ibnu Kathīr dalam penafsirannya. Sumber ini selain berasal dari kitab-kitab kodifikasi pada sumber riwayat, juga berasal dari

⁵³Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran...*, 31.

Seorang mufasir sangat bergantung terhadap kapabilitas ilmu yang ditekuni sebagai pedoman dasar dalam menafsirkan Alquran. Dalam hal ini Ibnu Kathīr merupakan seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, qiraat, fiqih, sejarah dan linguistik. Salah satu buktinya ialah ketika Ibnu Kathīr mengemukakan permasalahan hukum yang muncul dari berbagai madzab, baru kemudian permasalahan tersebut dikorek secara komprehensif.

[illegible]

Dalam Tafsir al-Qurʾān al-Aẓīm, Ibnu Kathīr tidak selalu menjelaskan arti kosakata. Karena kosakata hanya dijelaskan olehnya ketika dianggap perlu dalam menafsirkan sebuah ayat. Dalam menafsirkan suatu ayat juga ditemukan kosa kata dari suatu lafadz, sedangkan pada lafadz yang lain dijelaskan arti globalnya secara panjang lebar dengan memperhatikan susunan kalimatnya dikarenakan lafadz tersebut mengandung suatu makna tertentu, seperti ketika ia menafsirkan kata *Huda li al-Muttaqin* dalam surah al-Baqarah ayat 2.

⁵⁵Ali Hasan Ridha, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 59.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah. Dia menceritakan bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat anshar. Maksud kedatangan wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya itu. Pada saat itu pula Rasulullah mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketetapan hukum dari Allah. Sehubungan dengan peristiwa tersebut Allah menurunkan ayat ke 34 dan 35 dari surat an-Nisa' sebagai ketegasan tentang hak beserta kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya yang membangkang. Bersamaan dengan kejadian tersebut, turun pula ayat ke-114 dari surat Taha yang berbunyi:

Ayat ini turun sebagai teguran terhadap Rasulullah karena tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan padahal belum ada ayat Alquran yang mengatur terkait hal tersebut. Dengan turunnya ayat ini maka Rasulullah dilarang memutuskan suatu perkara sebelum ayat Alquran bersinggungan dengan perkara tersebut diturunkan, sebagaimana ketika Rasulullah memberikan hukum qishas terhadap suami atas gugatan istri dalam perkara ini.⁵⁸

⁵⁷Alquran 20: 114

[illegible]

Penulis sudah menyatakan sebelumnya bahwa Ibn Kathir dalam menafsirkan Alquran menggunakan metode Tahlili. Metode ini ialah menafsirkan suatu ayat dengan menjelaskan kandungan Alquran dari berbagai aspek, mengikuti susunan ayat sesuai dengan Tartib Mushafi dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan global ayat, mengemukakan *Asbāb al-Nuzūl* dan Munasabah. Ibnu Kathir sangat dominan dalam menggunakan riwayat atau hadis ketika menafsirkan Alquran. Tak jarang juga ia menyertakan pendapat Sahabat dan Tabi'in apabila memiliki keterkaitan dengan ayat atau permasalahan yang

Kemudian bnu Kathir melanjutkan lagi dengan riwayat Ali bin Abi Talhah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan hendakanya

Pada dasarnya semua kitab tafsir yang ditulis dan disempurnakan oleh para mufassir terdahulu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ayat-ayat Alquran sehingga pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat diterima dan diamalkan dengan baik. Begitu juga dengan penafsiran Ibnu jarir dan Ibnu Kathir yang termuat dalam kitab tafsirnya yaitu *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān* dan juga kitab *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*. Keduanya tentu juga memiliki tujuan yang secara umum sama seperti yang disebutkan diatas.

[illegible]

berada di bagian timur negara Irak. Ibnu Jarir dilahirkan di Basrah sedangkan Ibnu Kathīr dilahirkan di Irak tengah. Keduanya merupakan mufasssir yang tersohor di negeri masing-masing. Banyak karya-karya mereka masih sering dijadikan rujukan kajian keilmuan beserta penelitian akademis. Ibnu Jarir adalah mufasssir tertua yang ada dengan karya tafsir perseg berjumlah 30 juz. Karya tafsir yang disebut disini adalah kitab tafsirnya yang bernama *Jāmi' al-Bayān* yang menyanjung dan mengagung-agungkan kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah. Sedangkan Ibnu Kathīr yang bernama *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* yang juga turut melontarkan pujian kepada Rasulullah.

berada di bagian timur negara Irak. Ibnu Jarir dilahirkan di Basrah sedangkan Ibnu Kathīr dilahirkan di Irak tengah. Keduanya merupakan mufasssir yang tersohor di negeri masing-masing. Banyak karya-karya mereka masih sering dijadikan rujukan kajian keilmuan beserta penelitian akademis. Ibnu Jarir adalah mufasssir tertua yang ada dengan karya tafsir perseg berjumlah 30 juz. Karya tafsir yang disebut disini adalah kitab tafsirnya yang bernama *Jāmi' al-Bayān* yang menyanjung dan mengagung-agungkan kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah. Sedangkan Ibnu Kathīr yang bernama *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* yang juga turut melontarkan pujian kepada Rasulullah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir juga sama-sama menggunakan riwayat sebagai sumber penafsiran. Maksudnya ialah bahwa riwayat atau hadis Nabi merupakan rujukan utama yang mereka gunakan dalam menafsirkan Alquran. Akan tetapi bukan berarti mereka menolak menafsirkan Alquran dengan nalar atau akal. Mereka memang menjadikan hadis sebagai garis besar uraian di dalam kitab tafsir mereka, dan kedudukannya jelas sangat dominan, namun mereka berdua juga mengutarakan pemikiran mereka sendiri terkait ayat yang ditafsiri berdasarkan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Selain itu mereka juga kadang menguraikan makna atau maksud dari hadis yang sebelumnya telah dipaparkan menjadi sebuah ringkasan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Mereka juga menyertakan penjelasan dalam menentukan pilihan dari sekian hadis yang telah dipaparkan, untuk menunjukkam hadis mana yang lebih cocok atau berkesinambungan dengan ayat yang ditafsiri menurut pendapat mereka, untuk mendapatkan makna yang tepat dan sesuai seperti yang dimaksudkan oleh Alquran.

[illegible]

Corak adalah kecenderungan seorang mufassir dalam menafsirkan ayat Alquran yang ditinjau dari segi disiplin ilmu yang ia kuasai. Corak ini biasanya tampak dalam pembahasan sang mufassir ketika menguraikan penafsirannya terhadap suatu ayat.

Keberagaman corak yang ditemukan dalam kitab tafsirnya itu mengindikasikan bahwa dalam menafsirkan Alquran, Ibnu Kathir tidak terlalu cenderung dengan satu disiplin ilmu yang ia tekuni melainkan ia menggunakan semua bidang ilmu yang dikuasainya untuk menafsirkan Alquran sesuai dengan pembahasan yang dimuat oleh suatu ayat seperti misalnya ketika menafsirkan

⁶³ Ali Hasan Ridha, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 59.

Perbedaan corak itu sedikit banyak pasti juga turut mempengaruhi penafsiran mereka terhadap Alquran. Penulis tidak akan meneliti tentang perbedaan penafsiran dalam kitab mereka secara keseluruhan, penulis hanya akan lebih objektif dengan meneliti terkait permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini yaitu mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir terhadap lafadz *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji*.

Ibnu Jarir menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji* dengan makna mengikat istri dengan tali di pembaringan atau tempat tidurnya dengan suami, sedangkan ketika menafsirkan lafadz tersebut, Ibnu Kathīr tidak langsung mengutarakan maknanya secara gamblang, melainkan dia memaparkan terlebih dahulu hadis-hadis yang berkenaan dengan lafadz itu dengan tanpa mengambil kesimpulan dari hadis yang ia paparkan. Namun jika dilihat dari hadis-hadis yang ia paparkan maka itu sudah mengindikasikan bahwasanya ia sepakat dengan pendapat mayoritas para ulama yang menyatakan bahwa lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji* bermakna pisah ranjang secara umum yang maknanya meliputi tidak

Perbedaan inilah yang menarik dan akan menjadi fokus utama pembahasan dalam bab ini. Seperti yang sebelumnya dikatakan bahwasanya Ibnu Jarir dalam menafsirkan Alquran menggunakan metode tahlili dengan sumber riwayat dan corak kebahasaan. Dalam menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji*, Ibnu Jarir menjadikan lafadz *wahjuru* sebagai kata kunci penafsirannya. Secara bahasa lafadz *wahjuru* berasal dari kata *hajara* yang memiliki arti hijrah, migrasi dan meninggalkan negeri asal. Dengan kecenderungannya yang menafsirkan Alquran dari segi kebahasaan, Ibnu Jarir memaknai lafadz هجر dengan mengaitkannya pada bahasa yang sering digunakan oleh kalangan umat dalam kehidupan sehari-hari.

Artinya: Ibnu Jarir melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini diambil dari "ditinggalkannya unta" jika pemilik mengaitkannya dengan "migrasi", yang merupakan tali yang mengikat di kaki dan pergelangan tangan.

⁶⁴Jamal Mustafā Abdul Hamid al-Wahab, *Uṣul ad-Dakhīl fī tafsīr ayyi at-Tanzīl*, (tp: tt), 200.

Ibnu Jarir mengambil jumlah fi'liyah yang hendak ia kupas karena kata kerja memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan, selain itu lafadz *hajara*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa istilah yang paling populer terkait dengan kata *al-Hajār* adalah “*hajara al-ba’īr*”. Dimana kata itu sudah sering digunakan ketika seseorang meninggalkan untanya di sebuah pohon ketika berpergian. Ketika meninggalkan untanya itu maka pemiliknya akan mengikat keempat kakinya di pohon. Hal itulah yang coba dikaitkan oleh Ibnu Jarir dengan lafadz *Wahjuruhunna*, sang pemilik adalah suaminya sedangkan istri adalah unta yang mereka miliki. Maka dari situlah ia menafsirkan solusi kedua dalam menghadapi nusyuz seorang istri dengan mengikat kaki dan tangannya di ranjang.

Berkaca pada hal tersebut maka tidak terlalu mengherankan jika ia menafsirkan *Wahjuruhunna fī al-Maḍāji* dengan makna mengikat tangan dan kaki mereka di ranjang.

Setelah selesai menganalisa penafsiran Ibnu Jarir, kini giliran penafsiran Ibnu Kathīr yang akan dibahas. Meskipun keduanya sama-sama menggunakan

sumber riwayat, akan tetapi disini nampak jelas bahwa Ibnu Jarir tidak selalu menyertakan riwayat yang lengkap dalam menafsirkan penggalan suatu ayat. Berbeda dengan Ibnu Kathir, dari penggalan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Maḍāji*, ia menyertakan beberapa hadis dari sanad yang berbeda guna menafsiri lafadz tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwasanya Ibnu Kathīr dalam menafsirkan penggalan ayat ini cenderung hanya menggunakan riwayat. Ia memaparkan beberapa hadis tanpa memberi pendapat yang jelas mengenai lafadz itu. Ia terkesan tak berani mengambil kesimpulan dari hadis yang dipaparkannya, akan tetapi dari sekian hadis yang dipaparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Kathīr sepakat dengan pendapat mayoritas ulama, yang menafsirkannya dengan makna tidak bersenggama, tidak berbincang dan memisahkan tempat tidur dari istri-istri mereka.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Banyak sekali persamaan antara Ibnu Jarir dan Ibnu Kathīr. Diantara persamaan mereka ialah metode yang digunakan dalam penulisan karya tafsir mereka, mereka berdua sama-sama menggunakan metode Tahlili dalam menafsirkan Alquran. Mereka juga sama-sama menggunakan riwayat sebagai sumber penafsiran.

Metode dan sumber penafsiran mereka berdua memang memiliki kesamaan, namun corak yang mereka gunakan tidaklah sama. Ibnu Jarir menggunakan corak bahasa sedangkan Ibnu Kathīr menggunakan corak umum.

Ibnu Jarir menafsirkan lafadz Wahjuruhunna fi al-Maḍāji dengan makna mengikat istri dengan tali di pembaringan, sedangkan Ibnu Kathīr menafsirkan Wahjuruhunna fi al-Maḍāji dengan makna pisah ranjang secara umum yang maknanya meliputi tidak menyetubuhi sang istri, berupaya membelakangi posisi tidurnya, tidak berbicara dengannya dan berpisah dalam tempat pembaringan tetapi masih satu rumah.

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan latar belakang dan kecenderungan mereka dalam menafsirkan Alquran tidaklah sama persis. Ibnu Jarir menafsirkannya dengan makna mengikat istri di ranjang dikarenakan menggunakan corak bahasa, yang mana penggalan ayat tersebut ditafsiri sesuai dengan redaksi yang populer kala itu, yaitu istilah yang sering dikaitkan dengan mengikat unta ketika pemiliknya berpergian.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dari berbagai segi, baik dari segi kepenulisan maupun keilmuan. Penelitian ini masih memerlukan perbaikan terkait analisa penafsiran Ibnu Jarir dan Ibnu Kathīr dalam kitab tafsirnya, khususnya pada surat an-Nisa' ayat 34. Harapan kedepannya semoga penelitian ini dapat pelecut semangat para kalangan akademisi serta mampu menjadi sumber rujukan atau referensi bagi para peneliti berikutnya.

Daftar Pustaka

- adz-Dzahabi, M. Husain. 1976. *al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, vol 1. Beirut: Dar al-Kutub al- Hadisah
- adz-Dzahabi, Muhammad Husain. 1985. *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, jilid II. Mesir: Maktabah Wahbah
- Adz-Dzarqiy, Abdur Rahman. 1999. *Bidayatun Nihayah*. Beirut: Libanon.
- al-Juwaynī, Aṣ-Ṣāwī. *Manāhij fī al-Tafsīr*. Iskandariyah: Mansya'at al-Ma'ārif
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2007. *Studi Ilmu-ilmu Alquran*. ter. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim. 2004. *Nusyuz*, terj. A. Syaiuqi Qadri, cet. VI. Jakarta: Gema Insani Press
- al-Syirbashi, Ahmad. 1994. *Sejarah Tafsir al-Qur'an*. terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus
- al-Wahab, Jamal Mustafā Abdul Hamid. *Uṣul ad-Dakhīl fī tafsir ayyi at-Tanzīl*
- Anwar, Rasihan. 1949. *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsīr at-Tabari dan Ibnu Kathīr*. Bandung: Pustaka Setia
- Aṣ-Ṣabuni, Muhammad Ali. 1986. *Ṣafwah al-Tafāsir*. Beirut: Dar al-Qalam
- Aṭ-Ṭabari, Ibnu Jarir. 2007. *Jami' al Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an*, terj. Ahsan Aksan. Jakarta: Pustaka Azzam
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baidan, Nashruddin. 2011. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi, cet. I. Yogyakarta: IRCiSod
- Hawari, Dadang. 2006. *Marriage Counseling: konsultasi Perkawinan*. Jakarta: Fak. Kedokteran UI
- IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012. *Studi al-Qur'an*. Surabaya: IAIN SA Press
- Ibnu Kathīr, Abu Fida' Ismail bin Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ibnu Taimiyah. 1980. *Majmu'ah al-Fatawa*, jilid 2. Beirut: Darul Fikr
- Isma'il, Muhammad Bakr. 1991. *Ibnu Jarir Wa Manhajuhu fi al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Manar
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Semesta Quran; Alquran terjemah perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadits*. ter. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. Bandung: Semesta Alquran
- Mahali, Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mazwan, Nur Faizin. 2002. *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Kathīr*. Yogyakarta: Menara Kudus
- Muhsin, Amina Wadud. 2006. *Al-Qur'an dan Wanita: Pembacaan Kembali Teks Suci Tentang Wanita*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahman, Fathur. 1981. *Ikhtisar Mushthālāh al-Hadith*. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Ridha, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. terj. Ahmad Akrom. Jakarta: Rajawali Press
- Rosenthal, Franz. 1989. *The History of Al-Tabari*. New York: State University of New York Press

